

BAB III

Analisa Relevansi Hukum Pidana Terorisme UU Nomor 15 Tahun 2003 Dengan Hukum Pidana Islam

A. Hukuman Tindak Pidana Terorisme dalam UU Nomor 15 Tahun 2003

1. Pengertian

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Kata terror juga bisa menimbulkan kengerian,¹ menurut Said Agil Siradj seperti yang dikutip oleh Alif Arrosyid, menyebut aksi teroris dengan istilah *irhab*, yaitu kejahatan yang mengancam dan merenggut jiwa manusia.²

Menurut Ardiansyah, kata *irhab* (teroris) secara kebahasaan berasal dari leksem *rahiba-yarhabu* yang berarti *al-khauf* ‘takut’ atau *tawa’ada* ‘mengancam’. Leksem *irhab* merupakan *masdar* dari kata kerja *arhaba-yurhibu*. Pada masa jahiliyah kata *rahaba* sudah digunakan dengan makna ‘melarikan diri’ kemudian pada masa Islam digunakan dengan makna ‘takut’ atau ‘tunduk’ dan pada masa kini digunakan pada makna ‘menakut-nakuti’ dengan cara kekerasan.³

Terorisme dalam Hukum Positif Indonesia didefinisikan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni; “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap

¹Indrianto Seno Adji., *Terorismedan HAM dalam Terorisme:Tragedi Umat Manusia*, Jakarta :O.C Kaligis & Associates.2001.hlm.18

²Lihat Alif Arrosyid. *Respons Nahdhlatul Ulama (NU) Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia 2000-2005.*(Tesis: 2008, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.) hlm 78

³Ardiansyah, *PERKEMBANGAN MAKNA KATA IRHAB ‘TERORIS’ DAN JIHAD ‘JIHAD’ DALAM BAHASA ARAB (Kajian Linguistic Arab Terhadap Peristilahan Radikalisme)*, vol. 9 Nomor 1 Juni 2015, hlm 8

orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”⁴

Keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan Hukum Pidana Khusus. Ketentuan Hukum Pidana bersifat khusus, dapat tercipta karena :⁵

- a. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat, pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat, sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai tindak pidana, karena perubahan pandangan dan norma yang lahir dari masyarakat, menjadi termasuk tindak pidana dan diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan perubahan undang-undang yang telah ada dianggap akan memakan banyak waktu.
- c. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan peraturan khusus untuk segera menanganinya
- d. Adanya perbuatan khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam proses peraturan perundang-undangan yang ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki sifat yang khusus mengatur secara materil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum

⁴Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.57

⁵Loebby Luqman, *Analisa Hukum Dan Perundang-Undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia. 1990) hlm.17

Acara Pidana (*lex specialis derogat lex generalis*) keberlakuan *lex specialis derogat lex generalis*, harus memenuhi kriteria:⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Unsur-unsur pokok tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang isinya sebagai berikut.

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁷

Dalam pasal 6 dapat dilihat Secara rinci tentang unsur-unsur subjektif dan objektif sebagaimana diuraikan oleh penulis berikut ini:

- 1) Unsur subjektif
 - a) Setiap orang
 - b) Dengan sengaja
 - c) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal
- 2) Unsur objektif.
 - d) merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,
 - e) atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis
 - f) atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.⁸

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1996) hlm 17.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/perpu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 agustus 2017)

⁸Muhammad Yamin., *Op.cit*, hlm. 293

3. Hukuman Tindak Pidana Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismememilki2 (dua) jenis hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 6-15 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Terorisme yakni :⁹

- a. Pidana pokok
 - 1) Mati
ATAU
 - 2) Penjara
- b. Pidana Tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim
 - 4) Pembekuan korporasi
 - 5) Pencabutan izin korporasi
 - 6) Pelanggaran korporasi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismepasal 1 ayat 1 adalah perbuatan melawan hukum dengan penjatuhan hukuman pidana dalam penjelasan pasal 6 sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”¹⁰

⁹ Wiyono., *Op.Cit.*, hlm.52

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002,(lihat: <http://.go.id/perpu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 agustus 2017)

Pasal 6 ini termasuk dalam delik materil yaitu yang ditekankan pada akibat menimbulkan hilangnya nyawa, hilangnya harta, atau kerusakan dan kehancuran. Sehingga harus dibuktikan akibat dari perbuatan berupa munculnya suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

Sedangkan mengenai delik formil tindak pidana terorisme terdapat pada pasal 7 sampai pasal sampai pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bunyi rumusan pasal 7 adalah:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”¹¹

Perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kegiatan setiap terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana teror ditengah-tengah masyarakat. Pasal 7 merupakan delik formil sehingga yang harus dibuktikan adalah adanya maksud untuk Pengetahuan Hukum menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, walaupun ancaman kekerasan atau kekerasannya belum dilakukan.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/perpu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 agustus 2017)

Rumusan Pasal 6 dan Pasal 7, masing-masing bisa ditafsirkan, yaitu meliputi dua macam tindak pidana bila dilihat dari akibatnya, yaitu:

1. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain.
2. Rumusan tindak pidana ini menitikberatkan pada munculnya akibat, yaitu suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan cara yang digunakan yaitu: merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain (dalam Pasal 7 harus dibuktikan maksud untuk mencapai akibat tersebut). Yang perlu diperjelas dari rumusan ini adalah apa yang dimaksud dengan suasana teror, Kalau yang dimaksud adalah ketakutan atau korban secara massal, seharusnya suasana teror tidak dimasukkan lagi karena bisa ditafsirkan sepihak.
3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
4. Rumusan ini dapat ditafsirkan menjadi tindakan sendiri karena sama-sama merupakan akibat yang ditimbulkan seperti ketakutan dan korban massal sehingga kedudukannya sejajar dalam struktur kalimat, dan tidak bisa disejajarkan dengan unsur dengan cara. Hal ini sangat berbahaya karena mengandung ketidakjelasan tentang perbuatan kekerasan apa sebagai caranya, serta apa yang dimaksud dengan objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional.¹²

Berdasarkan ketentuan pasal ini bahwa adanya unsur batin dari pembuat kehendak yaitu dengan rumusan “bermaksud untuk menimbulkan suasana teror”,¹³ Delik formil lainnya, yang mengatur tentang suatu kejahatan yang dilakukan terhadap dan di dalam pesawat udara, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;

¹²Wahyu Wiriadinata., *Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Terorisme Di Indonesia.*, dalam jurnal Hukum dan Pembangunan Juni 2015, hlm 212.

¹³Wiyono., *Op.Cit.*, hlm, 59.

- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.¹⁴

Selanjutnya tindak pidana terorisme, dalam BAB III Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga diatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan konsep percobaan dan penyertaan bantuan. Hal ini terlihat dalam pasal 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai berikut:

Pasal 13

“Setiap orang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme”.¹⁵

Pasal 15

“Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan, untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”¹⁶

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/perpu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 Agustus 2017)

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/perpu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 Agustus 2017)

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/perpu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 Agustus 2017)

4. Kasus kejahatan terorisme

Beberepa kejadian Tindakan terorisme tidak terpuji tersebut dilakukan dengan beberapa factor yang menlatarbelakanginya dan dapat dikelompokkan menjadi tiga perspektif yakni sebagai berikut :

- a. Teori Stuktural, inti dari penjelasan ini mengaitkan latar belakang terjadinya sebab-sebab yang bersifat eksternal seperti konteks lingkungan, politik, sosial budaya dan struktur ekonomi masyarakat.
- b. Teori Psikologiyang secara spesifik mempertanyakan motivasi individu atau kelompok sehingga begitu mudah tertarik bergabung dengan organisasi teroris tersebut, bahkan dengan motivasi yang begitu tinggi mereka rela untuk mengorbankan jiwa mereka dengan menyiapkan diri menjadi “pengantin” untuk melakukan bom bunuh diri.
- c. Teori Pilihan Rasional (*rational choice*) yang menjelaskan tentang partisipasi seseorang dalam organisasi teroris dan pilihan untuk menempuh jalan terorisme melalui untung dan rugi.¹⁷

Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim terdapat beberapa bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorisme, sebagaimana penulis akan mendeskripsikan tindak pidana dalam dalam putusan Nomor 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim sebagai berikut :

Terpidana kasus terorisme bernama Ridwan alias Ride alias Ridho alias Bongar alias Papa Ijah Berawal pada sekitar Tahun 2010 terdakwa ikut dalam pengajian di Makasar bersama ustad Basri yang kadang pengajian tersebut di isi oleh Abu Uswah, (telah meninggal dunia) dengan materi berupa pengkafiran demokrasi, kemudian terdakwa ikut dalam pengajian di rumah Suardi alias pak guru di daerah Amali Bone dan mendapatkan materi mengenai pengkafiran hukum di RI yang tidak berhukum kepada hukum Allah serta thogut-thogut, masalah bid'ah dan syirik.

¹⁷ Biyanto., 2013. *Mengurai Benang Kusut Terorisme (Memahami Penyebab, Karakter, Dan Solusi)*, Vol 9 no 1 juni 2013, hlm.153.

Selanjutnya terdakwa juga mengikuti pengajian dirumah Papa Tika tersebut terdakwa ikut mengikuti pelatihan militer melalui Daeng Koro yang menawarkan untuk ikut bergabung pada bulan Februari Tahun 2011, bersama kelompok pimpinan Abang alias Abu Umar alias Kaca Mata di gunung Andulang Welenrang Sulawesi Barat bersama 20 orang lainnya termasuk Fadli dan Mustar Hadi (masing-masing merupakan NAPI perkara terorisme) dengan diberikan latihan kemiliteran dan perang gerilya sekaligus bongkar pasang senjata api jenis M16 dan AK 47 serta jenis pistol. Sekitar bulan Juli 2011 terdakwa juga ikut dalam kelompok pimpinan Papa Tika alias Ambe untuk ikut pelatihan militer di Gunung Buntukkarua Mambi selama 1 minggu bersama 20 orang lainnya termasuk Awaludin dan Arbain (masing-masing merupakan NAPI kasusterorisme) dengan diberikan latihan kemiliteran dan perang gerilya sekaligus bongkar pasang senjata api jenis M16 dan latihan membuat bom.¹⁸

Penyertaan bantuan (*medep lichtigheid*) Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bernama Ridwan alias Ride alias Ridho alias Bongar alias Papa Ijah berserta Santoso dkk, adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ikut dalam pembunuhan terdhadap 2 (dua) orang anggota Polisi Polsek Poso Pesisir pada tahun 2012 atas nama Sudirman dan Andi Sapa, Terdakwa berperan sebagai penjaga jalan untuk mengawasi orang lewat, selain itu terdakwa juga ikut menghadang kedua anggota Polisi tersebut dan menodongkan pistol yang dipinjamkan oleh Daeng Koro. Terdakwa juga sempat memukul salah satu anggota polisi tersebut namun terdakwa lupa anggota polisi mana yang dia pukul.
2. Terdakwa ikut dalam amaliah penembakan terhadap perkampungan orang Kristen di Dusun 1 Desa Masani kec Poso Pesisir kab Poso pada kamis, 4 Oktober 2012 sekitar pukul 23:30 WITA sebanyak 2 rumah bersama-sama

¹⁸Putusan No. 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim. (lihat <https://www.putusanmahkamahagung.go.id>.diakses 26 Agust Tahun 2017)

Santoso alias Abu Wardah, dkk. Santoso melakukan penembakan terhadap pemilik rumah, sedangkan Terdakwa dan Brekele berjaga-jaga disekitar.

3. Terdakwa ikut dalam penembakan terhadap rumah Dinas Kapolsek Poso Pesisir di daerah Tambarana pada kamis 15 November 2012 sekitar jam 00:15 WITA yang dilakukan bersama Santoso alias Abu Wardah mengakibatkan kerusaksakan terhadap kantor Kapolsek. Penembakan dirumah dinas Kapolsek Poso Pesisir dilakukan Santoso berserta terdakwa menggunakan senjata api M-16 dan revolver tepatnya 1 bulan dari pembunuhan 2 orang anggota Polisi Andi Sapa dan Sudirman.¹⁹

Dalam putusan Nomor 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim perbuatan Ridwan alias Ride alias Ridho alias Bongar alias Papa Ijah/terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 15 jo pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bahwa dalam pasal 15 jo. Pasal 6 berbunyi:

Pasal 15:

“Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan, untuk melakukan tindak pidana terrisme sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 6

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”²⁰

¹⁹Putusan Nomor.983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.(lihat <https://www.putusanmahkamahagung.go.id>. diakses 26 Agust Tahun 2017)

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002,(lihat: <http://.go.id/perpu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 Agustus 2017)

Perbuatan melakukan penyertaan bantuan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kasus tindak pidana terorisme dijerat dengan pasal 15 jo pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman hukuman pidana mati dan penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara namun hakim memutuskan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 7 tahun kepada terdakwa.

Agar mempermudah penjelasan penulis diatas, maka penulis membuat tabel ringkasan, sebagaimana berikut :

No	Tindak Pidana	Pasal	Hukuman
1	Tindak pidana yang selesai melakukan perbuatan aksi teror dengan menimbulkan hilangnya nyawa, harta, dan merusak fasilitas publik	Pasal 6	Hukuman pidana mati
2	Tindak pidana dengan bermaksud menjalankan kejahatan tindak pidana terorisme	Pasal 7	Hukuman pidana penjara Paling singkat 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun
3	Melakukan perusakan fasilitas negara dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme	Pasal 8	Hukuman pidana penjara Paling singkat 4 Tahun dan paling lama 20 Tahun
4	Melakukan penyertaan tindak pidana dengan menerima, memasukkan, membuat bahan peledak, senjata api dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme	Pasal 9	Dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun.

5	Sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif sehingga tercapainya suasana teror	Pasal 10	Dipidana hukuman pidana mati atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun
6	Melakukan pengumpulan dana dengan tujuan akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme	Pasal 11	Dipidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun
7	Melakukan tindak pidana dengan cara menerima, menyerahkan, menggunakan, mengubah, mencuri atau merampas bahan nuklir atau senjata api untuk melakukan intimidasi	Pasal 12	Dipidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun
8	Melakukan delik bantuan atau penyertaan untuk mempermudah pelaku tindak pidana	Pasal 13	Dipidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun
9	Melakukan perencanaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme	Pasal 14	Dipidana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup
10	Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau bantuan tindak pidana	Pasal 15	Hukuman disesuaikan unsur –unsur tindak pidana dalam pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10,11, dan 12
11	Setiap orang yang di luar wilayah RI Melakukan bantuan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme	Pasal 16	Hukuman disesuaikan unsur –unsur tindak pidana dalam pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10,11, dan 12

Sumber: Berdasarkan data yang ditemukan.

B. Hukuman Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam

Pembahasan tentang terorisme dalam kajian Hukum Pidana Islam tidak dibahas secara khusus sebagai “terorisme” akan tetapi mengikuti bab *jinayah*. Disisi lain karena melihat kejahatan tindak pidana terorisme terklasifikasikan banyak seperti pembajakan, penculikkan, pengeboman, dan lain-lain, namun tidak

terlepas dari unsur pokok yakni melakukan aksi teror yang menimbulkan rasa takut. Hukum bagi para pelaku teror adalah haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat *Al-Maidah*:32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu kami tetapkan pada Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh satu jiwa, bukan karena jiwa yang lain, atau karena membuat kerusakan di muka bumi, maka dia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka para rosul kami dengan keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu melampaui batas di muka bumi.”²¹ (Q.S. *Al-Maidah*:32)

Menurut Quraish Shihab kata (أَجَلٍ) *ajl* dalam kalimat (مِنْ أَجْلِ) *min ajl*/oleh karena itu, pada mulanya adalah kejahatan yang dikhawatirkan terjadi dimasa mendatang. Kata ini kemudian berkembang maknanya sehingga menjadi oleh karena atau disebabkan, baik menyebabkan kejahatan maupun tidak. Pada ayat ini, tidak tertutup kemungkinan untuk memahami kata itu sesuai dengan makna asalnya. Yakni disebabkan oleh kejahatan pembunuhan yang dikhawatirkan terjadi dimasa datang, maka Allah menetapkan apa yang disebut dalam ayat ini. Selanjutnya menurut Quraish Shihab, Ketetapan tersebut sebagaimana redaksi ayat ini adalah atas Bani Israil. Penggunaan kata (عَلَى) *ala*/atas mengandung makna kewajiban, dan dengan demikian, ayat ini menginformasikan bahwa

²¹Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1989), hlm. 164. Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja. Tetapi mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya karena orang itu adalah masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

ketetapan hukum tersebut disampaikan kepada Bani Israil atas dasar satu kewajiban bagi mereka.²²

Menurut Thahir Ibn ‘Asyur seperti yang dikutip oleh Quraish Shihab menyatakan bahwa, ayat diatas memberi perumpamaan, bukannya menilai pembunuhan terhadap semua manusia, tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya, pada hakikatnya memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya membalas dendam atas dorongan kewajiban memelihara hak sasi manusia serta kewajiban untuk mengekang dorongan hawa nafsu, siapa yang menuruti dorongan hawa nafsu seperti itu, maka tidak ada jaminan untuk tidak melakukan hal yang serupa pada kesempatan yang lain dan berulang-ulang, walau dengan membunuh semua manusia. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam pandangan Al-Quran semua manusia, apapun ras, keturunan dan agamanya adalah sama dari segi kemanusiaan. Hal ini sekaligus membantah pandangan yang mengklaim keistimewaaan suatu ras atas ras yang lainnya, baik dalam memperataskan agama,, sebagai anak-anak dan kekasih Tuhan, seperti orang Yahudi maupun atas nama ilmu dan kenyataan seperti pandangan kelompok rasialis Nazi dan semacamnya.²³

kejahatan tentang tindak pidana terorisme dapat digolongkan pada *jarimah al-hirabah*, begitu pula para Ulama Indonesia yang terhimpun dalam MUI mendefinisikan *muharib* (pelaku *hirabah*) dengan:“orang-orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa

²²M. Quraish Shihab., *Surat Al-Maidah, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Kerasasian Al-Qur'an)*, vol 3, Lentera Hati, 2011, hlm 80

²³M. Quraish Shihab., *Ibid.*, hlm 81

takut di kalangan masyarakat),²⁴ hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S Al-Maidah: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” [Q.S. 5: 33]²⁵

Ayat tersebut menyebutkan subjek hukum dan tujuan yaitu perang melawan masyarakat dan menyebarkan keruksakan di muka bumi. juga disebutkan hukuman berat yang ditimpahkan pada pelakunya, hal ini menunjukkan perhatian Islam pada permasalahan ini.

Surat *Al-Maidah* ayat 33 tersebut turun menyangkut kasus kelompok *al'urainiyyin*. Berikut sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Iman Muslim Berkenaan tentang sebab turunnya ayat Al-Maidah tersebut dalam terjemah penulis sebagai berikut :

حدثنا هرون بن عبدالله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء
مولى أبي قلابة قال قال أبو قلابة حدثنا عن أنس بن مالك قال قدم أنس من عكلى أو عرينة
فاجتروا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشرؤوا من أبوالها وألبانها
فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستأقوا النعم فجاء الخبر في

²⁴HIMPUNAN FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA. Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.hlm 80 (Periksa <http://www.erlangga.co.id>, diakses 8 agust,2017)

²⁵Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1989), hlm 164.

أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَبَقَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ
وَسَمَرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَالْقَوْمُ فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ (رواه مسلم)²⁶

Telah menceritakan kepada kami Harun Ibn Abdillah telah menceritakan kepada kami Sulaiman Ibn Harib telah menceritakan kepada kami Hamad Ibn Zaid hadist telah diterima dari Ayub, Ayub menerima hadist dari Abi Roja Maula Abi Qilabah, Abi Qilabah telah berkata telah menceritakan kepada kami dari Anas Ibn Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi."

Menurut Quraish Shihab, redaksi surat *Al-Maidah* ayat 33, bersifat umum, maka tentu saja sesuai dengan kaidah tafsir “pemahaman teks ayat bukan berdasarkan sebab nuzulnya tetapi berdasar redaksinya yang bersifat umum.” Maka para ulama membahas maksud kata yang bersifat umum itu, dalam hal ini adalah kalimat *yuharribunaallah wa rasulahu/* memerangi Allah dan Rasul-Nya. Imam Malik memahaminya dalam arti mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara yang merampas harta dan yang dirampas hartanya, baik perampasan harta tersebut terjadi di kota maupun ditempat terpencil. Imam Abu Hanifah menilai bahwa perampasan tersebut harus terjadi ditempat terpencil, sehingga jika terjadi di kota atau di

²⁶Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II, Juz II, (Maktabah Dar Ihya Lil Kitabi al-Arabiyyah Indonesia : tampa tahun), hlm 37

tempat keramaian maka ia tidak termasuk dalam kategori *yuharribun*.²⁷ Maka kejahatan tindak pidana terorisme menurut Hukum Pidana Islam dapat digolongkan kepada *jarimah Al-Hirabah*, sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku *jarimah* yakni memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan keruksakan/berbuat onar di muka bumi.

Menurut Juhaya S.Praja, Al-Quran dan Hadist mencakup pokok-pokok hukum Islam yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara tekstual. Sejarah Hukum Islam menyatakan bahwa perubahan hukum terjadi bukan hanya dalam bidang hukum hasil ijtihad ulama, tetapi juga dalam bidang hukum yang ditentukan Al-Quran sendiri. Bahwa walaupun hukum Islam bersumber pada ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sifatnya sama sekali tidak statis dan senantiasa dapat mengikuti perkembangan masyarakat.²⁸

Surat *Al-Maidah* ayat 33 yang menjadi dasar hukum tentang tindak pidana terorisme yang menjatuhkan 4 hukuman pokok yakni; 1) hukuman mati; 2) hukuman salib; 3) potongan anggota badan dengan bersilang; 3) hukuman pengasingan. Pertanggung jawaban pidana *nafyu* bagi *jarimah al-hirabah* dalam surah *Al-Maidah* ayat 33, menurut Malik seperti yang dikutip oleh Audah dalam *Al-Tasyri' al-Jinai' Al-Islami* berpendapat bahwa, *nafyu* adalah hukuman penjara, sebagaimana dalam terjemah penulis berikut :

²⁷M. Quraish Shihab., *Op.cit.*, hlm 85

²⁸Juhaya S.Praja, *Filsafat Ilmu (Menelusuri Struktur Filsafat Ilmu Dan Ilmu-Ilmu Islam)*, (Bandung : Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 2009), hlm 79

معنى النفي : "... (أؤينفوا من الارض) ... والنفي في مذهب مالك هو السجن في رأى البعض وهو السجن في بلد آخر..."²⁹

Makna *nafyu* : "... (أؤينفوا من الارض) ... *nafyu* menurut madzhab Malik adalah penjara, dalam pendapat sebagian ulama *nafyu* adalah dipenjara di Negara lain..."

Penjatuhan hukuman dalam syariat Islam kepada *Muharib* atas dasar adanya asas-asas Hukum Islam yang mendasar secara universal, menurut Syekh Muhammad Hadhori seperti yang dikutip Dedi Supriyadi dalam buku berjudul Sejarah Hukum Islam, membagi asas hukum Islam kepada tiga asas, yaitu: 1) meniadakan kesempitan dan kesukaran (*'adamul haraj*); 2) sedikit pembebanan (*taqlil at-takalif*); 3) bertahapan dalam menetapkan hukum (*at-tadrij fi-attasyri*).Selanjutnya Menurut Masjfuk Zuhdi yang dikutip Dedi Supriyadi, mengklasifikasikan asas hukum Islam menjadi 5 asas; 3 asas sama seperti di atas dan kebanyakan ulama. Dua asas lainnya adalah; 1) sejalan dengan kepentingan atau kemashlahatan umat manusia dan 2) mewujudkan keadilan.³⁰

Berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh para teroris seperti yang diketahui dari media cetak offline maupun online, termasuk dalam sebuah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim, yang menjabarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dari mulai melakukan pelatihan kemiliteran dalam rangka melakukan oposisi terhadap

²⁹Abd Qodir 'Audah., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanun Al-Wadh'i* (Beirut: Dar Al-Katib Al-'Azali, Tanpa Tahun), Juz II, hlm 647

³⁰Dedi Supriyadi., *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 146.

pemerintah yang sah dan melakukan pembunuhan tanpa hak, berikut membuat suasa teror dikawasan pemukiman masyarakat sehingga menimbulkan keruksakan di muka bumi. Hal ini adalah bentuk kejahatan tindak pidana yang tidak dapat diampuni, Allah SWT melarang hal tersebut dalam Q.S *Al-Qoshos*: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (keni’matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat keruksakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat keruksakan.³¹ (Q.S *Al-Qashash*: 77)

2. Syarat Pelaku Jarimah Al-Hirobah

Selanjutnya Sayid Sabiq menuturkan bahwa, adanya ketentuan syarat yang jelas dalam pelaku *jarimah al-hirobah* sehingga mereka berhak dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan dalam tindak pidana. Yaitu sebagai berikut:³²

- a) Tertaklif *syara*’
 - (1) Berakal
 - (2) Baligh
- b) Wujud senjata
- c) Dilakukan di tempat umum dan tempat jauh dari pengawasan pemerintah
- d) Dilakukan secara terang-terangan (*Al-Mujaharoh*).

3. Hukuman (*Uqubat*) Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut Zulkarnain Lubis *uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran *jarimah* atau *jinayah*. Dan ada sebuah definisi

³¹Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1989), hlm. 164. 623

³²Sayid Sabiq., *Fiqih Sunah*, Jilid III, Juz II, hlm 297, (<http://www.al-waqefya.com>, diakses 10 Agust, 2017)

yang diberikan oleh QHAJ (Qonun Hukum Acara Jinayat), *uqubat* merupakan balasan atas keburukan atau saknsi atas kemaksiatan atau kejahatan (*jarimah*). Para fuqaha mendefinisikan *uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.³³

Ketentuan dasar hukuman *jarimah al-hirobah* yakni tercantum dalam surat *al-Maidah* ayat 33, sebagaimana Allah SWT berfirman :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ³⁴

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”³⁵(Qs.*Al-Maidah* (5):33).

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa, para ulama-ulama bermadzhab Syafi’i dan Abu Hanifah memahami kata (أَوْ) *auw*/atau pada ayat ini berfungsi sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan jenis dan bentuk kejahatan yang mereka lakukan. Yakni, jika pelaku kejahatan itu sekedar membunuh, maka ia pun dibunuh tanpa ampun, bila dia membunuh, merampok, dan menakut-nakuti maka ia dibunuh dan disalib. Jika sekedar merampok tanpa membunuh, maka kaki dan tangannya dipotong secara

³³Zulkarnain Lubis Dan Bakti Ritonga.,*Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*,(Jakarta : Prenadamedia, 2016), hlm 4

³⁴Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1989), hlm. 164.

³⁵Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1989), hlm. 164.

menyilang, dan jika tidak melakukan apa-apa kecuali menakut-nakuti, maka ia dibuang atau dipenjarakan. Imam Malik memahami kata *auw*/atau dalam arti pilihan, yakni empat macam hukuman yang disebut diatas, diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih yang mana yang paling sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku hanya ditekankannya bahwa, jika pelaku kejahatan itu membunuh maka nyawanya pun harus dicabut, dan dalam hal ini yang berwenang dapat memilih antara menghabisi nyawa dengan cara disalib atau dengan cara biasa. Disini yang berwenang tidak berhak memilih selain dari kedua hal tersebut. Hukuman *nafy* tidak termasuk dalam pilihan. Hukuman ini hanya termasuk pilihan bersama dengan ketiga hukuman yang lain bila penjahat tersebut hanya menakut-nakuti, tidak merampas harta apa lagi melakukan pembunuhan.³⁶

Dari surat *Al-Maidah* ayat 33, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah al-hirobah*, keempat hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman disalib, hukuman pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan hukuman pengasingan. Menurut Audah ada perbedaan pendapat mengenai hukuman bagi pelaku *jarimah al-hirobah* dari Abu Hanifah, As-Syafi'i, Ahmad Bin Hambal dan Syi'ah Zaidiyah yang terdapat pada perbedaan perbuatan yang didatangkan oleh *muharib*.³⁷

Penulis mencoba menguraikan mengenai perbedaan pendapat Ulama Fuqahatentang jenis hukuman bagi pelaku *jarimah al-hirobah* dalam terjemah penulis, sebagai berikut:

³⁶M. Quraish Shihab., *Loc. Cit.*, hlm 85

³⁷Abd Qodir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bil Qanun Al-Wadh'i* (Beirut: Dar Al-Katib Al-'Azali, Tanpa Tahun), Juz II, hlm 487

a. Hukum untuk menakut-nakuti.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Ahmad, apabila *muharib* menakut-nakuti tanpa melakukan pembunuhan dan merampas harta, maka hukumannya adalah dipenjara. Sedangkan menurut pendapat Syafi'i dan Syiah Zaidiyah adalah hukuman takzir atau penjara. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, bahwa pemerintah berhak memilih antara menghukum mati *muharib*, menyalib, memotong anggota badan atau hukuman penjara, perintah memilih ini berdasarkan atas ijtihad untuk mencapai maslahat umum. Jika *muharib* termasuk yang mempunyai wawasan dan pemikiran yang luas, ijtihad diarahkan untuk menghukum mati atau menyalib karena potong tangan tidak bisa menghilangkan bahaya yang dapat ditimbulkan si pelaku. Jika pelaku adalah orang yang tidak mempunyai pikiran, tetapi memiliki kekuatan, ia harus dijatuhi hukuman pemotongan anggota badan jika pelaku tidak mempunyai sifat tersebut, ia hanya dijatuhi hukuman yang ringan dan hukuman yang sudah ada, yaitu dipenjara atau takzir.³⁸

b. Hukuman untuk perampasan harta tanpa membunuh.

Menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Syafi'i dan Zaidiyah, apabila pelaku melakukan perampasan harta tanpa membunuh maka hukumannya adalah dipotong anggota badan seperti hukuman bagi pelaku *jarimah sirqoh*, sedangkan menurut pendapat Imam Malik, apabila *muharib* merampas harta tanpa membunuh maka hukumannya diserahkan pada pertimbangan ijtihad penguasa untuk mencapai kemaslahatan umum, dan penguasa berhak untuk memilih hukuman dengan hukuman apa pun yang telah ada dalam surat *al-Maidah* ayat 33. Imam Malik mengecualikan hukuman penjara bagi pelaku yang merampas harta tanpa membunuh, karena sesungguhnya *hirobah* adalah pencurian yang sangat berat, serta hukuman pokok bagi pencuri adalah dipotong anggota badan, maka tidak diperbolehkan penguasa menjatuhkan hukuman pada pencuri dengan cara dipenjara. Sedangkan menurut pendapat Zhohiriyah, bahwa penguasa berhak secara mutlak tentang pemilihan hukuman untuk membatasi kejahatan *hirobah* dengan ayat yang berkenaan tentang *hirobah*, dengan caramemperhitungkan hukuman yang dipandang sesuai dan untuk mencapai kemaslahatan umum.³⁹

c. Hukuman untuk pembunuh tanpa mengambil harta.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Syafi' iapabila *muharib* melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta, maka hukumannya ialah dibunuh tanpa disalib. Sedangkan Ahmad Bin Hambal berpendapat, bahwa *muharib* yang melakukan pembunuhan tanpa mengambil harta adalah disalib, seperti hukuman bagi *muharib* yang membunuh sekaligus mengambil harta. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik untuk memilih penjatuhan hukuman diserahkan kepada penguasa, dihukum mati serta disalib atau dihukum mati

³⁸Audah, *Ibid.*, Juz II, hlm. 648

³⁹Audah, *Ibid.*, Juz II, hlm. 650

saja, dan tidak diperkenankan bagi penguasa memilih hukuman selain hukum mati dan penyaliban bagi pelaku pembunuhan tanpa mengambil harta.⁴⁰

d. Hukuman untuk Pembunuh dengan perampasan harta.

Menurut Syafi'i, Ahmad Bin Hambal dan Syiah Zaidiyah, apabila *muharib* melakukan pembunuhan dengan perampasan harta, maka hukumannya adalah dihukum mati dan disalib. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah bahwa penguasa berhak memilih hukuman pada pelaku pembunuhan dengan mengambil harta, antara hukuman pemotongan anggota badan terus dihukum mati atau disalib dan antara tidak menjatuhkan hukuman pemotongan anggota badan tetapi langsung dihukum mati tanpa penyaliban, atau langsung hukuman salib dan dilanjutkan pada hukuman mati. Sedangkan menurut pendapat Malik, bahwa pemilihan hukuman diserahkan kepada penguasa, antara hukuman mati dan antara hukuman salib dan dilanjutkan pada hukuman mati. Sedangkan Zhohiriyah berpendapat bahwa, penguasa berhak memilih dalam salah satu hukuman yang ditetapkan dalam ayat *hirobah*, maka bagi *muharib* dapat dihukum penjara, hukuman pemotongan anggota badan, hukuman mati dan salib dengan memperhitungkan hukuman yang diperlukan untuk mencapai kemaslahatan umum. Akan tetapi tidak diperbolehkan pada penguasa untuk menggabungkan hukuman seperti hukuman mati dan salib, hukuman penjara dan pemotongan anggota badan atau hukuman pemotongan anggota badan dan hukum mati atau hukuman pemotongan anggota badan dan salib.⁴¹

b. Dasar Penghapus Hukuman Hudud Jarimah Al-Hirobah

Perkara yang dapat menghapus kewajiban *Muharib* ialah bertaubat sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka,⁴²”(Q.S. *Al-Maidah*:34)

Menurut Quraish Shihab menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan ”sebelum kamu menguasai mereka” adalah sebelum mereka ditangkap, atau walau sebelum ditangkap tetapi mereka telah terkepung. Kalimat “sebelum kamu menguasai

⁴⁰*Ibid.*, Juz II, hlm. 652

⁴¹*Ibid.*

⁴²Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta : DEPAG, 1989), hlm 164.

mereka” memberikan kesan bahwa ketika itu mereka masih memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, siapa yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan, tetap ia datang meyerahkan secara suka rela dan menyesali perbuatannya, maka seluruh sanksi hukum yang disebut oleh ayat ini gugur baginya. Ketentuan ini merupakan sebuah bukti bahkan tujuan hukuman dalam tuntutan Al-Quran bukan sekadar pembalasan tetapi bahkan lebih banyak berupa pendidikan.⁴³

Menurut Mad Ali bahwa, Para Ulama Fuqoha berbeda pendapat mengenai sifat taubat yang dapat menggugurkan hukum *jarimah al-hirobah*, 1) Tobatnya harus dua cara, meninggalkan kelakuan yang selama ini diperbuatnya, sekalipun tidak mendatangi imam dan meletakkan senjatanya, lalu mendatangi imam untuk menyerah. Ini adalah pendapat Ibnu Qosim; 2) Tobatnya hanya dengan cara meninggalkan perbuatan yang selama ini dilakukan, duduk ditempatnya, dan menampakkan tobatnya kepada tetangganya. Apabila dia mendatangi imam sebelum memperlihatkan tobatnya, hukuman untuknya harus ditegakkan. Ini adalah pendapat Ibnu Majisyun; 3) tobatnya hanya mendatangi imam. Apabila dia meninggalkan perbuatan yang selama ini dilakukannya, hal tersebut tidak dapat salah satu hukum darinya, jika dia tertangka sebelum mendatangi imam.⁴⁴

Menurut Audah bahwa, apabila *Muharib* bertaubat sebelum tertangkap oleh penguasa/imam, maka gugur kewajiban yang berkenaan padanya berupa pidana mati, salib dan pemotongan secara bersilang, namun taubat seorang *Muharib* tidak bisa menggugurkan hubungan hak-hak adami, maka ditetapkan pertanggungjawaban

⁴³M. Quraish Shihab., *Op. Cit.*, hlm 86

⁴⁴Mad' Ali. Mad' Ali, *Terjemah Kitab Bidayatul Mujtahid Wanihaytul Muqtashid/Ibnu Rusydi*, (Bandung: Trigrnda Karya, 1996), hlm 962.

pidana pada *Muharib*, apabila hanya mengambil harta maka wajib pelaku memberikan pada pemilik asal, dan jika melakukan pembunuhan atau pelukaan maka ditetapkan padanya hukuman *qishosh*, bila tiada suatu hal yang telah disebutkan maka ditetapkan hukuman *diyat*. Dan jika *Muharib* bertobat sesudah tertangkap oleh penguasa/imam, maka tidak dapat mengururkan hukuman *hadjarimah al-hirabah* kepada pelaku *jarimah*.⁴⁵

Agar mempermudah penjelasan penulis diatas, maka penulis membuat tabel ringkasan, sebagaimana berikut :

No	Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Pelaku Jarimah	Hukuman Bagi Pelaku Teror Dalam Fiqih Jinayah
1	Melakukan Aksi Teror	Hukuman penjara
2	Perampasan Harta Tanpa Membunuh	Hukuman Potongan Anggota Badan Secara Bersilang
3	Melakukan Pembunuhan Tanpa Mengambil Harta	Hukuman Mati
4	Melakukan Pembunuhan Disertai Pengambilan Harta	Hukuman Mati Dan Salib Atau Hukuman Salib Disertai Hukuman Mati

Sumber: Berdasarkan data yang ditemukan.

C. Perbandingan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 Dan Hukum Pidana Islam

1. Persamaan

Mengenai Persamaan Sanksi hukuman bagi tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴⁵Audah., *Op.cit.*, Juz II, hlm 660

Terorisme dan Hukum Pidana Islam adalah keberlakuan hukuman pidanadan sama-sama menjatuhkan hukuman pokok berupa hukuman pidana mati dan hukuman penjara.

a. Hukuman Pokok Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Hukum Pidana Islam

Sanksi hukuman terhadap pelanggar aturan Hukum Pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan tentang tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku. Dalam kejahatan terorisme ketentuan hukuman tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memuat tentang hukuman pokok berupa hukuman pidana mati dan hukuman pidana penjara. Dalam hal ini, sanksi hukuman tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa pasal yang berbunyi :

Pasal 6

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁴⁶

Bunyi Pasal 7

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau

⁴⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/uu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 Agustus 2017)

harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”⁴⁷

Begitu pula pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 BAB III Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mempunyai hukuman pokok berupa pidana mati, pidana penjara, denda, diserta bentuk tindak pidana terorisme yang berbeda-beda dalam setiap pasalnya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mempunyai klasifikasi bentuk tindak pidana dan hukuman yang bermacam-macam. Seperti contohnya seorang yang melakukan kerusakan disuatu negara yang menimbulkan korban jiwa dengan cara membom fasilitas publik maka dapat dijatuhi hukuman pidana mati, apabila dalam kasus pelaku melakukan penyertaan tindak pidana seperti kasus terorisme bernama Ridwan alias Ride alias Ridho alias Bongar alias Papa Ijah yang melakukan Penyertaan bantuan (*medep lichtigheid*) Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa beserta Santoso dkk, adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa ikut dalam pembunuhan terhadap 2 (dua) orang anggota Polisi Polsek Poso Pesisir pada tahun 2012 atas nama Sudirman dan Andi Sapa, Terdakwa berperan sebagai penjaga jalan untuk mengawasi orang lewat, selain itu terdakwa juga ikut menghadang kedua anggota Polisi tersebut dan menodongkan pistol yang dipinjamkan oleh Daeng Koro. Terdakwa juga sempat memukul salah satu anggota polisi tersebut namun terdakwa lupa anggota polisi mana yang dia pukul.
- 2) Terdakwa ikut dalam amaliah penembakan terhadap perkampungan orang Kristen di Dusun 1 Desa Masani kec Poso Pesisir kab Poso pada Kamis, 4 Oktober 2012 sekitar pukul 23:30 WITA sebanyak 2 rumah bersama-sama

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/uu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 Agustus 2017)

Santoso alias Abu Wardah, dkk. Santoso melakukan penembakan terhadap pemilik rumah, sedangkan Terdakwa dan Brekele berjaga-jaga disekitar.

- 3) Terdakwa ikut dalam penembakan terhadap rumah Dinas Kapolsek Poso Pesisir di daerah Tambarana pada kamis 15 November 2012 sekitar jam 00:15 WITA yang dilakukan bersama Santoso alias Abu Wardah mengakibatkan kerusakakan terhadap kantor Kapolsek. Penembakan dirumah dinas Kapolsek Poso Pesisir dilakukan Santoso berserta terdakwa menggunakan senjata api M-16 dan revolver tepatnya 1 bulan dari pembunuhan 2 orang anggota Polisi Andi Sapa dan Sudirman.⁴⁸

Dalam putusan Nomor 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim perbuatan Ridwan alias Ride alias Ridho alias Bongar alias Papa Ijah/terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 15 jo pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahwa dalam pasal 15 jo. Pasal 6 berbunyi:

Pasal 15:

“Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan, untuk melakukan tindak pidana terrisme sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 6

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁴⁹

⁴⁸PutusanNo.983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim.(lihat

<https://www.putusanmahkamahagung.go.id>. diakses 26 Agust Tahun 2017)

⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002,(lihat: <http://.go.id/uu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 Agustus 2017)

Perbuatan melakukan penyertaan bantuan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa kasus tindak pidana terorisme dijerat dengan pasal 15 jo pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan ancaman hukuman pidana mati dan penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara namun hakim memutuskan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 7 tahun kepada terdakwa.

Tindak pidana terorisme menurut Hukum Pidana Islam dapat digolongkan pada *jarimah al-hirabah*. Para Ulama Indonesia yang terhimpun dalam MUI mendefinisikan *muharib* (pelaku *hirabah*) dengan: “orang-orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat),”⁵⁰ hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.S Al-Maidah: 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” [Q.S. 5: 33]⁵¹

⁵⁰HIMPUNAN FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA. Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme.hlm 80 (Periksa <http://www.erlangga.co.id>, diakses 8 agust,2017)

⁵¹Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: DEPAG, 1989), hlm 164.

Perintah yang jelas dalam Al-Quran surat *Al-Maidah* ayat 33, bahwa barang siapa yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya atau membuat keruksakan/onar di muka bumi mereka harus dihukum sesuai dengan kadar kejahatan yang diperbuat. Dalam surat *Al-Maidah* ayat 33 diterangkan bahwa hukuman pokok yang ditentukan yakni berupa hukuman mati, salib, potong anggota badan secara bersilang dan hukuman penjara. Sebagaimana hukuman yang berlaku bagi pelaku kejahatan yang melakukan perampasan harta dan melakukan pembunuhan disertai aksi teror maka hukuman yang berlaku adalah hukuman pidana mati. Namun apabila pelaku hanya melakukan aksi teror yang meresahkan masyarakat maka ketentuan hukuman adalah pidana penjara.

2. Perbedaan

Mengenai perbedaan hukuman tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam terletak pada jenis hukuman dan masa ukuran hukuman penjara.

a. Jenis Hukuman Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Hukum Pidana Islam

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memiliki 2 (dua) jenis hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 6-16 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yakni; (1) Pidana pokok; (a) Mati atau (b) Penjara; (2) Pidana Tambahan; (a) Pencabutan hak-hak tertentu; (b) Perampasan barang-barang

tertentu; (c) Pembekuan korporasi; (d) Pencabutan izin korporasi; (e) Pelanggaran korporasi⁵²

Sedangkan jenis hukuman bagi pelaku teror menurut Hukum Pidana Islam adalah hukuman mati, hukuman salib, hukuman pemotongan anggota badan dan hukuman penjara. Hal ini didasarkan dalam surat *al-Maidah* ayat 33, sebagaimana Allah SWT berfirman :

نَمَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ⁵³

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Qs.*Al-Maidah* (5):33)⁵⁴

Dari surat *Al-Maidah* ayat 33, dapat dilihat empat macam hukuman yang berkaitan dengan *jarimah al-hirobah*, keempat hukuman tersebut adalah hukuman mati, hukuman disalib, hukuman pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan hukuman *nafyu*. Pertanggung jawaban pidana *nafyu* bagi pelaku *jarimah al-hirabah* dalam surah *Al-Maidah* ayat 33, menurut Malik seperti yang dikutip oleh Audah dalam *Al-Tasyri' al-Jinai' Al-Islami* berpendapat bahwa, *nafyu* adalah hukuman penjara, sebagaimana dalam terjemah penulis berikut :

⁵²Pasal 6 s/d 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2002, (lihat: <http://.go.id/uu/nomor-15-tahun-2003>, diakses : 8 Agustus 2017)

⁵³Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1989), hlm. 164.

⁵⁴Soenarjo, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag, 1989), hlm. 164.

معنى النفي : "... (أؤينفوا من الارض) ... والنفي في مذهب مالك هو السجن في رأى البعض وهو السجن في بلد آخر..."⁵⁵

Makna *nafyu* : "... (أؤينفوا من الارض) ... *nafyu* menurut madzhab Malik

adalah penjara, dalam pendapat sebagian ulama *nafyu* adalah dipenjara di Negara lain..."

b. Masa Hukuman penjara Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Hukum Pidana Islam

Mengenai pidana penjara secara ekplisit ditentukan kadar lamanya hukuman bagi pelaku tindak pidana, apabila pelaku tindak pidana melakukan unsur-unsur tindak pidana selain menimbulkan korban secara masal, sebagaimana tercantum pada pasal 6, maka dapat dijerat dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu dihukum dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama dua puluh tahun, begitu pula bagi pelaku tindak pidana dengan delik perencanaan pasal 14, delik percobaan, delik penyertaan dan delik bantuan pasal 15 dikenakan hukuman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Walau hukuman pidana penjara telah ditetapkan batas ukuran minimal dan batas maksimalnya dalam undang-undang, namun tetap saja diukur dan disesuaikan dengan kadar tindak pidana yang dilakukan. Sebagaimana dalam putusan Nomor 983/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim kasus terpidana Ridwan alias Ride alias Ridho alias Bongar alias Papa Ijah yang hanya melakukan penyertaan bantuan tindak pidana

⁵⁵Abd Qodir 'Audah, *Op.Cit*, Juz II, hlm 647

dan hanya dihukum dengan hukuman pidana penjara 7 tahun, dalam ukuran Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia tidak memberlakukan hukuman pidana salib dan hukuman pidana pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, sekalipun pelaku tindak pidana terorisme melakukan perampokkan terhadap korban, tetaplah dijatuhi hukuman pidana penjara, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hukuman pidana dalam kajian Hukum Pidana Islam Bagi pelaku *jarimah al-hirobah* yang melakukan kejahatan dengan cara menakut-nakuti tanpa membunuh dan mengambil harta, serta terpenuhinya unsur-unsur *jarimah*, maka dipidana dengan hukuman pidana *nafyu*, dalam perspektif Imam Malik yang berpendapat bahwa *nafyu* adalah hukuman penjara. Mengenai hukuman penjara perspektif Hukum Pidana Islam dalam Q.S:5:33 yang menjadi dasar hukum *jarimah al-hirabah*, Imam Malik berpendapat tentang hukuman penjara bahwa, tidak ditentukan masa hukuman penjara seorang *muharib* sehingga seorang *muharib* bersedia bertaubat dan timbulnya perilaku baik dari seorang *muharib* tersebut.

Agar mempermudah penjelasan penulis diatas, maka penulis membuat tabel ringkasan, sebagaimana berikut :

Hukuman	Jenis Hukuman Dalam UU No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Jenis Hukuman Bagi Pelaku Teror Perspektif Fiqih Jinayah	Relevansi Persamaan &Perbedaan
Hukuman pokok	Hukuman mati dan penjara	Hukuman pidana mati dan nafyu/penjara	Sama
Jenis Hukuman	Hukuman mati dan hukuman penjara	Hukman pidana mati, salib, pemotongan anggota badan dan nafyu	Beda
Masa ukuran penjara	<p>Pasal 6, 7 dan 8 masa ukuran pidana penjara adalah 4 tahun paling singkat dan paling lama 20 tahun.</p> <p>Pasal 9 masa ukuran pidana penjara adalah 3 tahun paling singkat dan paling lama 20 tahun.</p> <p>Pasal 10 masa ukuran pidana penjara adalah 4 tahun paling singkat dan paling lama 20 tahun.</p> <p>Pasal 11 masa ukuran pidana penjara adalah 3 tahun paling singkat dan paling lama 15 tahun.</p>	Tidak ada	Beda

	<p>Pasal 12 masa ukuran pidana penjara adalah 3 tahun paling singkat dan paling lama 15 tahun.</p> <p>Pasal 13 masa ukuran pidana penjara adalah 3 tahun paling singkat dan paling lama 15 tahun.</p> <p>Pasal 14 masa ukuran pidana penjara adalah penjara seumur hidup.</p> <p>Pasal 15 hukuman penjara disesuaikan dengan unsur-unsur dalam pasal 6,7,8,9,10,11,12</p> <p>Pasal 16 hukuman penjara disesuaikan dengan unsur-unsur dalam pasal 6,7,8,9,10,11,12</p>		
--	---	--	--

Sumber: Berdasarkan data yang ditemukan.